20 JANUARI 2025

STANDAR KOMUNIKASI INTERNAL DAN EKSTERNAL

INSTITUT BINAMADANI INDONESIA (INBI)

JL. KH. HASYIM ASHARI NO. 236 KAV. DPR GANG. AMBON
NEROGTOK PINANG KOTA TANGERANG
TELP.(021) 55757919/70617875 FAX. (021)55757919

INSTITUT BINAMADANI INDONESIA (INBI)

TERAKREDITASI BAN-PT, LAMDIK DAN LAMEMBA

Jl. KH. Hasyim Ashari Kav. DPR Neroktog No. 236 Pinang – Tangerang
Telp. (021) 5577 4930, 5577 4928

Website : www.ibi.ac.id Email : informasi.inbi@gmail.com

K E P U T U S A N
REKTOR INSTITUT BINAMADANI INDONESIA
NOMOR: 64/SK/R/INBI/I/2025

TENTANG
STANDAR DAN MANUAL KOMUNIKASI INTERNAL DAN EKSTERNAL
INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

REKTOR INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SPM Dikti adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan;
b. bahwa SPM Dikti terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal;
c. bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom;
d. bahwa dalam rangka menjamin mutu Pendidikan Tinggi Institut Binamadani Indonesia melaksanakan SPMI;

Mengingat :

a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
c. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
d. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;

f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.

g. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

h. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

i. Statuta Institut Binamadani Indonesia (INBI)

j. Renstra Institut Binamadani Indonesia (INBI)

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : STANDAR DAN MANUAL STANDAR KOMUNIKASI INTERNAL DAN EKSTERNAL INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

KESATU : Memberlakukan Standar Komunikasi Internal dan Eksternal sebagai salah satu standar dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan Institut Binamadani Indonesia.

KEDUA : Standar dilaksanakan melalui tahapan siklus PPEPP yang meliputi:
a. penetapan standar pendidikan tinggi;
b. pelaksanaan standar pendidikan tinggi;
c. evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi;
d. pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; dan
e. peningkatan standar pendidikan tinggi.

KETIGA : Seluruh pimpinan unit, fakultas, departemen, dan program studi wajib melaksanakan standar secara konsisten, terintegrasi, dan terdokumentasi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

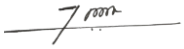
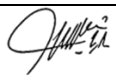
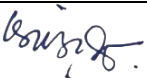
Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 20 Januari 2025

Rektor Institut Binamadani Indonesia

Dr. H.M. Su'aidi, M.Ag
NUPTK. 3043744645130093

	Institut Binamadani Indonesia (INBI)	No. Dokumen	: STD-KOM-UMM/SPMI-INBI/2025
		Tanggal	: 20 Januari 2025
	Standar Komunikasi Internal dan Eksternal	Revisi	: 0
		Halaman	: 4

PENANGGUNG JAWAB

PROSES	NAMA	JABATAN	TTD	TANGGAL
Perumusan	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kaprodi Sarjana PAI		20 Jan 2025
	M. Anshori, M.Ag.	Kaprodi Sarjana PGMI		20 Jan 2025
	Mariya Ulpah, M.H.	Kaprodi Sarjana PBS		20 Jan 2025
	Inti Ulfi Sholichah, M.H.	Kaprodi Sarjana HES		20 Jan 2025
	Dr. Umar Samsudin, M.S.I	Kaprodi Magister PAI		20 Jan 2025
	Ashabul Kahfi, M.Pd.I.	Sekretaris LPPM		20 Jan 2025
Pemeriksaan	Dr. Imam Turmidzi, M.M.Pd	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		20 Jan 2025
	Nahdiah, S.Kep., S.Pd.	Wakil Rektor II (Bidang Keuangan dan SDM)		20 Jan 2025
	Awaludin, M.Pd	Wakil Rektor III (Kemahasiswaan dan Kerjasama)		20 Jan 2025
	Dr. Achmad Saeful, MA.	Kepala LPPM		20 Jan 2025
	Dr. Ahmad Suja'i, M.Pd.I	Ketua Senat		20 Jan 2025
Persetujuan	H. Patwan Siahaan, M.H.	Ketua Yayasan		20 Jan 2025
Penetapan	Dr. H. M. Su'aidi, M.Ag.	Rektor		20 Jan 2025
Pengendalian	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kepala LPM		20 Jan 2025

1. Visi, Misi dan Tujuan Institut Binamadani Indonesia (INBI)	**1. Visi Institut Binamadani Indonesia (INBI)** Pada tahun 2030, menjadi Perguruan Tinggi yang unggul dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi bidang ilmu keagamaan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berkarakter (Ilmiah, edukatif dan religius) di Indonesia. **2. Misi Institut Binamadani Indonesia (INBI)** Adapun misi Institut Binamadani Indonesia (INBI) adalah sebagai berikut: 1) Melaksanakan aktivitas pendidikan dan pengajaran yang terencana, teratur, terukur dan terjadwal. 2) Memperluas kesempatan belajar pada jenjang pendidikan tinggi yang bermutu bagi masyarakat. 3) Membangun kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga lain baik dalam negeri maupun luar negeri. 4) Melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai wujud tanggung jawab sosial institusi. 5) Merespon perubahan yang terjadi dalam rangka mengembangkan organisasi institusi. 6) Menghantarkan lulusan yang berkarakter, berjiwa *entrepreneurship* dan berwawasan Islami. **3. Tujuan Institut Binamadani Indonesia (INBI)** a. Menghasilkan lulusan dengan kualifikasi sebagai berikut: 1) Keilmuan yang Islam, berdaya saing tinggi, adaftif, dan professional, 2) Mampu bekerjasama dalam kelompok multidisiplin dan memiliki jiwa *entrepreneurship*, 3) Menjunjung tinggi etika profesi dan mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan tinggi, 4) Peduli terhadap kemaslahatan masyarakat dan tanggap terhadap setiap perubahan dalam setiap aspek kehidupan di lingkungannya, serta 5) Beriman, berilmu dan bertakwa kepada Allah SWT. b. Menghasilkan penelitian yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

	1) Bermanfaat bagi perkembangan IPTEK dan mendukung peningkatan daya saing bangsa, 2) Bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat, 3) Bernilai publikasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Mencetak sarjana-sarjana muslim yang ahli dan profesional dalam bidang kajiannya untuk melaksanakan tugas bermuamalah dan beribadah dalam mewujudkan umat yang *rahmatan lil 'alamin.*
2. Rasionale	Pengkomunikasian visi, misi, dan program kepada pihak internal dan eksternal bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan yang sesuai dengan visi dan misi yang sudah ditetapkan sebelumnya. Pelaksanaan proses komunikasi tersebut diharapkan mampu menginternalisasikan nilai-nilai Institut Binamadani Indonesia (INBI) yang pada akhirnya mampu mewujudkan visi dan misi Institut Binamadani Indonesia (INBI) tersebut. Dalam menjalankan sosialiasi visi, misi dan program tersebut, maka diperlukan adanya standar untuk memastikan proses sosialisasi tersebut berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Standar Komunikasi Internal dan Ekternal disusun untuk memastikan proses sosialisasi visi, misi, dan program Lembaga yang dilakukan kepada pihak internal dan eksternal memiliki proses dan kualitas pelaksanaan yang seragam. Standar ini dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam proses sosialisasi visi, misi, dan program. Standarisasi ini diperlukan untuk: a. memastikan keseragaman dan batas minimal proses sosialisasi yang dilakukan. b. memastikan setiap bagian yang bertugas mengkomunikasikan visi, misi, dan program lembaga dapat memahami standar yang telah ditetapkan. c. menjamin bahwa proses mengkomunikasikan visi, misi, dan program lembaga dapat memenuhi tujuan dan kualifikasi standar yang telah ditetapkan oleh lembaga.
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar	Semua bagian dan unit yang bertugas mengkomunikasikan visi dan misi, antara lain: 1. Rektor Institut Binamadani Indonesia (INBI) 2. Wakil Rektor 1, 2, dan 3 3. Kaprodi 4. Ka.SDM 5. Ka.humas

	6. Ka.Kemahasiswaan 7. SDM 8. Humas 9. Kemahasiswaan
4. Daftar Istilah	1. Komunikasi adalah proses penyebaran, sosialisasi, pemahaman, mengenai sesuatu yang harus dicapai. 2. Internal adalah elemen pemangku kepentingan yang berasal dari lembaga, seperti pimpinan lembaga, dosen, dan tenaga non-kependidikan. 3. Eksternal adalah elemen pemangku kepentingan yang berasal dari luar lembaga, seperti lembaga pemerintahan, lembaga keuangan Syariah, dan lembaga eksternal lainnya.
5. Pernyataan Isi Standar	1. Komunikasi dilakukan oleh Rektor, para Wakil Rektor, para ketua prodi, kepala bagian SDM, kepala bagian Humas, kepala bagian kemahasiswaan, staf SDM, dan bagian-bagian yang ditunjuk oleh pimpinan. 2. Standar ini disusun sebagai panduan dalam pelaksanaan sosialisasi visi, misi, dan program kerja lembaga. 3. Komunikasi visi, misi, dan program kerja kepada pihak internal dilakukan melalui proses orientasi dosen pada tiap awal semester, pertemuan rutin seluruh staf setiap pekan, dan media sosialisasi seperti wall banner , standing banner , dan media lainnya yang diletakkan baik bersifat tetap maupun temporer. 4. Komunikasi visi, misi, dan program kerja kepada pihak eksternal dilakukan melalui silaturahim, workshop , publikasi, seminar, roadshow , dan media lainnya seperti surat/kartu undangan, booklet , dan lain-lain. 5. Komunikasi yang dilakukan secara tidak langsung dengan menggunakan media seperti surat/kartu undangan, booklet , wall banner , standing banner dan lain-lain, harus mendapatkan persetujuan Warek, Warek 3, dan Kabag Humas atau Kabag yang berkenaan sebelum dipublikasikan.
6. Strategi Pelaksanaan Standar	1. Ketua dan tim SPMI mengundang seluruh bagian yang terlibat untuk mensosialisasikan isi standar dan manual. 2. Tiap-tiap bagian yang berkewajiban melakukan komunikasi, baik internal maupun eksternal, mendiskusikan secara internal proses komunikasi yang sesuai dengan standar dan manual. 3. Setiap bagian yang memerlukan pendampingan dalam pelaksanan standar harus berkoordinasi dengan atasan satu tingkat di atasnya. 4. Pimpinan lembaga serta bagian-bagian yang bertugas mensosialisasikan visi, misi dan program harus secara berkesinambungan melakukan penyeragaman interpretasi visi, misi, dan program kerja.

	5. Pimpinan dan bagian-bagian yang berkepentingan harus menyelenggarakan pelatihan proses komunikasi visi, misi, dan program yang efektif. 6. Rektor, Wakil Rektor, dan Kabag Humas atau Kabag yang berkenaan harus memberikan pengarahan terlebih dahulu sebelum proses komunikasi dilakukan melalui media seperti surat/kartu undangan, booklet , wall banner , standing banner dan lain-lain. 7. Rektor, Warek 3, dan Kabag Humas atau Kabag yang berkenaan memberikan revisi atau persetujuan atas media surat/kartu undangan, booklet , wall banner , standing banner dan lain-lain sebelum disebarluaskan.
7. Indikator Pencapaian Standar	1. Setiap bagian yang berwenang memiliki pemahaman yang tepat mengenai visi, misi, dan program lembaga. mendefinisikan dan menyebutkan standa-standar yang dibutuhkan. 2. Setiap bagian yang berwenang mensosialisasikan mampu menjangkau para pemangku kepentingan internal dan eksternal yang dianggap penting untuk diberikan sosialisasi. 3. Para pemangku kepentingan yang berasal dari internal memiliki pemahaman yang tepat mengenai visi, misi, dan program lembaga. 4. Para pemangku kepentingan yang berasal dari eksternal memiliki pengetahuan mengenai visi, misi, dan program lembaga. 5. Proses komunikasi tersebut sesuai dengan standar yang ada.
8. Dokumen Terkait	1. Standar Visi Misi

9. Referensi	1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 4. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi; 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi; 6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi. 7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 9. Statuta Institut Binamadani Indonesia (INBI) 10. Renstra Institut Binamadani Indonesia (INBI)